



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONIUS LAIA ALS LAIA BIN SEKHIATULE LAIA (ALM.);
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 125/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS LAIA Als LAIA Bin SEKHIATULE LAIA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS LAIA Als LAIA Bin SEKHIATULE LAIA (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung 50 kg.yang berisi berondolan buah sawit.

Dikembalikan kepada PT. PHK melalui Saksi MULYADI Bin SABL I

- 1 (satu) unit spm R2 jenis honda Revo warna hitam dengan tanpa polisi dengan NOKA : MH1HB61198K408031 dan NOSIN : HB61E1407555

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANTONIUS LAIA Als LAIA Bin SEKHIATULE LAIA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Afdeling VI Blok AE 26 D PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak".

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pondok yang beralamat di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan mengendarai sepeda motor jenis honda Revo warna hitam dengan tanpa polisi dengan NOKA : MH1HB61198K408031 dan NOSIN : HB61E1407555 milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) karung berwarna putih dengan tujuan untuk mengambil berondolan sawit di area Afdeling VI milik PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN yang beralamat di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo yangmana di lokasi tersebut juga terdapat perumahan yang juga ditinggali oleh karyawan PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN.

Bahwa selanjutnya pada saat sampai di lokasi Afdeling VI Blok AE 26 D PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di semak-semak agar tidak dapat diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa berjalan dengan membawa 2 (dua) karung berwarna putih yang telah disiapkannya tersebut sambil mengambil berondolan sawit milik PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil berpindah-pindah hingga kedua karung tersebut berisi penuh, kemudian Terdakwa kembali menuju lokasi persembunyian sepeda motor milik Terdakwa dan mengangkut 2 (dua) buah karung berwarna putih yang telah berisi penuh berondolan sawit tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan pergi dari lokasi tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk keluar dari area Afdeling VI milik PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN tersebut, namun pada saat diperjalanan Saksi MULYADI dan Saksi SAMSUL HIDAYAT yang merupakan anggota keamanan PT. PHK yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat Terdakwa dan merasa curiga terhadap bawaan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa saat mengetahui ada anggota keamanan tersebut langsung lompat dari atas sepeda motor milik Terdakwa dan meninggalkan sepeda jenis honda Revo warna hitam dengan tanpa polisi dengan NOKA : MH1HB61198K408031 dan NOSIN : HB61E1407555 milik Terdakwa dan 2 (dua) karung warna putih berisi penuh berondolan sawit tersebut untuk melarikan diri, selanjutnya Saksi MULYADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MARBAWI yang merupakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan regu pengamanan PT. PHK dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tebo Ilir.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANTONIUS LAIA Als LAIA Bin SEKHIATULE LAIA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Afdeling VI Blok AE 26 D PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pondok yang beralamat di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo dengan mengendarai sepeda motor jenis honda Revo warna hitam dengan tanpa polisi dengan NOKA : MH1HB61198K408031 dan NOSIN : HB61E1407555 milik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) karung berwarna putih dengan tujuan untuk mengambil berondolan sawit di area Afdeling VI milik PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN yang beralamat di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo.

Bahwa selanjutnya pada saat sampai di lokasi Afdeling VI Blok AE 26 D PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut di semak-semak agar tidak dapat diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa berjalan dengan membawa 2 (dua) karung berwarna putih yang telah disiapkannya tersebut sambil mengambil berondolan sawit milik PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil berpindah-pindah hingga kedua karung tersebut berisi penuh, kemudian Terdakwa kembali menuju lokasi persembunyian sepeda motor milik Terdakwa dan mengangkut 2 (dua) buah karung berwarna putih yang telah berisi penuh berondolan sawit tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan pergi dari lokasi tersebut, namun pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk keluar dari area Afdeling VI milik PT. PERSADA HARAPAN KAHURIPAN tersebut, namun pada saat diperjalanan Saksi MULYADI dan Saksi SAMSUL HIDAYAT yang merupakan anggota keamanan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt



PT. PHK yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat Terdakwa dan merasa curiga terhadap bawaan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa saat mengetahui ada anggota keamanan tersebut langsung lompat dari atas sepeda motor milik Terdakwa dan meninggalkan sepeda jenis honda Revo warna hitam dengan tanpa polisi dengan NOKA : MH1HB61198K408031 dan NOSIN : HB61E1407555 milik Terdakwa dan 2 (dua) karung warna putih berisi penuh berondolan sawit tersebut untuk melarikan diri, selanjutnya Saksi MULYADI melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MARBAWI yang merupakan komandan regu pengamanan PT. PHK dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tebo Ilir.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi Bin Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan di PT. PHK;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi Mulyadi dan Saksi Samsul patroli melewati kebun afdeling Blok AE26D PT. PHK, Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan membawa 2 (dua) karung berisi berondolan sawit yang diambil dari kebun sawit PT. PHK pada malam harinya. Kemudian Saksi menghentikan Terdakwa yang ternyata sudah Saksi kenal karena sebelumnya sudah pernah tertangkap karena mengambil berondol sawit PT. PHK tanpa izin. Setelah Terdakwa dihentikan dan sempat berbicara sebentar, Terdakwa melarikan diri kearah semak-semak meninggalkan sepeda motor dan 2 (dua) karung sawit, Saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa, kemudian melaporkan ke komandan security dan membawa sepeda motor serta 2 (dua) karung berondol sawit ke polsek tebo ilir untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang, 2 (dua) karung berisi berondol sawit beratnya 115kg (seratus lima belas kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PHK mengalami kerugian sebesar Rp325.220,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah tertangkap karena mengambil berondol buah sawit milik PT. PHK tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Samsul Hidayat Bin Zuhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan di PT. PHK;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi Mulyadi dan Saksi Samsul patroli melewati kebun afdeling Blok AE26D PT. PHK, Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan membawa 2 (dua) karung berisi berondolan sawit yang diambil dari kebun sawit PT. PHK pada malam harinya. Kemudian Saksi menghentikan Terdakwa yang ternyata sudah Saksi kenal karena sebelumnya sudah pernah tertangkap karena mengambil berondol sawit PT. PHK tanpa izin. Setelah Terdakwa dihentikan dan sempat berbicara sebentar, Terdakwa melarikan diri kearah semak-semak meninggalkan sepeda motor dan 2 (dua) karung sawit, Saksi tidak berhasil mengejar Terdakwa, kemudian melaporkan ke komandan security dan membawa sepeda motor serta 2 (dua) karung berondol sawit ke polsek tebo ilir untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditimbang, 2 (dua) karung berisi berondol sawit beratnya 115kg (seratus lima belas kilogram);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PHK mengalami kerugian sebesar Rp325.220,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah tertangkap karena mengambil berondol buah sawit milik PT. PHK tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari pondok tempat tinggalnya di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo menuju ke lahan sawit PT. PHK untuk mengambil berondolan buah sawit menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan membawa 2 (dua) karung putih. Sesampainya di PT. PHK, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor di dalam kebun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt



agar tidak terlihat. Dengan menggunakan senter kepala, Terdakwa mengambil berondolan sawit yang sudah terjatuh dari pohon, Terdakwa mengumpulkan hingga 2 (dua) karung penuh dengan berondol buah sawit yang selesai sekira pukul 06.00 WIB keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa ikat karungnya diatas sepeda motor dan mengendarainya keluar lahan sawit PT. PHK. Saat sampai di perbatasan kebun PT. PHK dengan kebun Masyarakat, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) petugas keamanan PT. PHK yang sedang patroli kemudian menghentikan Terdakwa dan bertanya “kenapa kau ambil lagi berondolan sawit PT. PHK?”, dijawab Terdakwa “ya aku ambil pak karena gak ada uangku ini untuk beli beras”. Terdakwa sempat meminta maaf namun kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 (Dua) karung berondol sawit karena takut ditangkap;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual berondol buah sawit ke pengumpul buah sawit;
- Bahwa setelah melarikan diri Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari kemudian tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang berjalan kaki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil sawit milik PT. PHK tanpa izin dan dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari kemudian tertangkap dan diperiksa dalam perkara tipiring;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, dan menyatakan jika sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung berukuran 50 kg warna putih berisi berondolan buah sawit seberat 115kg (seratus lima belas kilogram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH1HB61198K408031 dan Nomor Mesin HB16E1407555;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari pondok tempat tinggalnya di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo menuju ke lahan sawit PT. PHK untuk mengambil berondolan buah sawit menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo dengan membawa 2 (dua) karung putih. Sesampainya di PT. PHK, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor di dalam kebun agar tidak terlihat. Dengan menggunakan senter kepala, Terdakwa mengambil berondolan sawit yang sudah terjatuh dari pohon, Terdakwa mengumpulkan hingga 2 (dua) karung penuh dengan berondol buah sawit yang selesai sekira pukul 06.00 WIB keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa ikat karungnya diatas sepeda motor dan mengendarainya keluar lahan sawit PT. PHK. Saat sampai di perbatasan kebun PT. PHK dengan kebun Masyarakat, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) petugas keamanan PT. PHK yang sedang patroli kemudian menghentikan Terdakwa dan bertanya "kenapa kau ambil lagi berondolan sawit PT. PHK?", dijawab Terdakwa "ya aku ambil pak karena gak ada uangku ini untuk beli beras". Terdakwa sempat meminta maaf namun kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 (Dua) karung berondol sawit karena takut ditangkap;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual berondol buah sawit ke pengumpul buah sawit;

- Bahwa setelah ditimbang, 2 (dua) karung berisi berondol sawit beratnya 115kg (seratus lima belas kilogram);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PHK mengalami kerugian sebesar Rp325.220,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa setelah melarikan diri Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari kemudian tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang berjalan kaki;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil sawit milik PT. PHK tanpa izin dan dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari kemudian tertangkap dan diperiksa dalam perkara tipiring;

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, dan menyatakan jika sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama Antonius Laia Als Laia Bin Sekhiatule Laia (Alm.) sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan telah bersesuaian satu sama lain, terlihatlah secara terang rangkaian fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa berangkat dari pondok tempat tinggalnya di Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo menuju ke lahan sawit PT. PHK untuk mengambil berondolan buah sawit menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan membawa 2 (dua) karung putih. Sesampainya di PT. PHK, Terdakwa



menyembunyikan sepeda motor di dalam kebun agar tidak terlihat. Dengan menggunakan senter kepala, Terdakwa mengambil berondolan sawit yang sudah terjatuh dari pohon, Terdakwa mengumpulkan hingga 2 (dua) karung penuh dengan berondol buah sawit yang selesai sekira pukul 06.00 WIB keesokan harinya. Setelah itu Terdakwa ikat karungnya diatas sepeda motor dan mengendarainya keluar lahan sawit PT. PHK. Saat sampai di perbatasan kebun PT. PHK dengan kebun Masyarakat, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) petugas keamanan PT. PHK yang sedang patroli kemudian menghentikan Terdakwa dan bertanya "kenapa kau ambil lagi berondolan sawit PT. PHK?", dijawab Terdakwa "ya aku ambil pak karena gak ada uangku ini untuk beli beras". Terdakwa sempat meminta maaf namun kemudian Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan 2 (Dua) karung berondol sawit karena takut ditangkap;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual berondol buah sawit ke pengumpul buah sawit yang hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras;

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta diatas Terdakwa telah terbukti Mengambil Barang Sesuatu berupa 2 (dua) karung berondol sawit beratnya 115kg (seratus lima belas kilogram) Yang Seluruhnya adalah milik PT. PHK dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum karena Terdakwa bukan pertama kalinya melakukan mengambil berondol sawit PT. PHK tanpa izin untuk dijual yang hasilnya Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang berarti Terdakwa bertindak seolah-olah berondol sawit tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi di dalam rangkaian perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih unsur mana yang terbukti dipersidangan yaitu diwaktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan fakta hukum pada **bagian Ad.2.** diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil berondol sawit milik PT. PHK pada waktu malam hari yaitu mulai sekira Pukul 22.30 WIB sampai keesokan harinya tanpa izin atau kehendak dari pemilik asli berondol sawit yaitu PT. PHK sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) karung berukuran 50 kg warna putih berisi berondolan buah sawit seberat 115kg (seratus lima belas kilogram) dalam persidangan terbukti adalah milik PT. PHK maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. PHK melalui Saksi Mulyadi Bin Sabli;, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH1HB61198K408031 dan Nomor Mesin HB16E1407555 merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan satu-satunya alat yang digunakan Terdakwa untuk mencari dan melakukan pekerjaan sehari-hari ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah residivis;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PHK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Laia Als Laia Bin Sekhiatule Laia (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) karung berukuran 50 kg warna putih berisi berondolan buah sawit seberat 115kg (seratus lima belas kilogram);
Dikembalikan kepada PT. PHK melalui Saksi Mulyadi Bin Sabli;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH1HB61198K408031 dan Nomor Mesin HB16E1407555;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fikri Ichsan, S.H., M. Kn., dan Silva Da Rosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.